

**KAJIAN NORMATIF TERHADAP BANGUNAN YANG
BERDIRI DI ATAS KAWASAN SEMPADAN PANTAI
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

***NORMATIVE STUDY OF BUILDINGS STANDING ON THE COASTAL
BORDER AREA IN PENAJAM PASER UTARA DISTRICT***

Syasya Indah Kurnia¹, Rani Prastyawati², Nur Mahda Arafah³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kalimantan Timur, 76114

Email: officialsyasya15@gmail.com, raniprastyawati@gmail.com,
nmahdaarafah@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan analisis yuridis tentang upaya pemerintah terhadap bangunan yang berdiri di atas sempadan pantai sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan bangunan yang berdiri di atas wilayah sempadan pantai adalah melakukan penyelesaian sengketa bangunan berupa permasalahan perizinan dan pertanahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Upaya Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat Yang Mendirikan Bangunan di atas Wilayah Sempadan Pantai dan Solusi Pemerintah Terhadap Masyarakat Yang Mendirikan Bangunan di atas Wilayah Sempadan Pantai. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji suatu masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai harus menjadi prioritas utama, dengan prinsip kelestarian lingkungannya tanpa meninggalkan prinsip keadilan; mencegah terjadinya abrasi pantai; melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak fungsi dan kelestariannya. Penetapan garis sempadan pantai harus ditindak lanjuti dengan penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga dapat bersifat tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, untuk semua pihak tanpa kecuali.

Kata kunci: Rencana Tata Ruang Wilayah, Bangunan, Sempadan Pantai

ABSTRACT

This paper is a juridical analysis of the government's efforts towards buildings standing on a coastal boundary in accordance with the Regional Regulations regarding Regional Spatial Planning. One of the efforts of the regional government in overcoming the problem of buildings standing on the coastal border area is to resolve building disputes in the form of licensing and land issues. The formulation of the problem in this study is How the Legal Efforts of Local Government Against Communities Who Build Buildings on the Coastal Borders and Government Solutions to Communities Who Build Buildings on the Beach Borders. The legal research method used is Normative Legal Research. The conclusion in this research is that the utilization and management of the coastal border area must be a top priority, with the principle of environmental sustainability without leaving the principle of justice; prevent coastal abrasion; protect the beach from activities that can interfere or damage its function

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Mahasiswa Fakultas Hukum

³ Mahasiswa Fakultas Hukum

Artikel

and sustainability. Determination of the coast line must be followed up with law enforcement so that it can be firm against the violations that occur, for all parties without exception.

Keywords: Regional Spatial Planning, Building, Coastal Border

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), terdapat ketentuan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, dalam Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berisi ketentuan: “bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Laju pertumbuhan penduduk yang pesat disertai dengan meningkatnya intensitas pembangunan di segala bidang, menyebabkan permasalahan dan konflik di bidang pertanahan juga semakin meningkat. Permasalahan yang paling utama adalah terbatasnya ketersediaan lahan, terutama di kota-kota besar. Pemanfaatan wilayah pantai tersebut meliputi kegiatan berbasis ekonomi, diantaranya sebagai lahan industri, rekreasi/wisata, bangunan hotel dan resort, pemukiman, pertanian, dan sebagainya. Sementara itu, wilayah pantai merupakan kawasan dengan ekosistem yang khas karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menyangga kehidupan masyarakat pantai, sehingga keberadaannya perlu dilestarikan.⁴

Pesisir atau wilayah pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan alam maupun perubahan akibat ulah manusia. Aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber kekayaan di kawasan pantai sering tumpang tindih, sehingga tidak jarang kesehatan ekosistem pantai menjadi turun. Pantai yang menjadi daerah penentuan antara laut dan darat menjadi terancam fungsinya sebagai habitat benteng perlindungan infrastruktur yang ada di darat.⁵

Salah satu kebijakan yang harus diambil dalam pemanfaatan kawasan pantai adalah dengan membuat sempadan pantai (*coastal setback*) yaitu menentukan zona aman antara bangunan (infrastruktur) dan garis pantai yang selalu berubah.

Penentuan sempadan pantai (*coastal setback*) adalah untuk melindungi zona berbatasan dengan air yang merupakan tindakan mitigasi untuk mengurangi kerugian jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karenanya penentuan sempadan pantai harus mempertimbangkan jangka waktu infrastruktur yang akan dibangun di kawasan pantai. Sesuai dengan Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bagian Pertama “Kawasan Lindung” Pasal 12 Ayat 2 Huruf (c), Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pengembangan Sempadan Pantai diarahkan pada: perlindungan hutan Mangrove, tambak diarahkan diluar garis sempadan (kearah darat) dan tidak merusak hutan mangrove, rehabilitasi mangrove dan pengendalian kegiatan disepanjang pantai.

Pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penggunaan lahan untuk usaha mempunyai berbagai macam kebijakan, dimana salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan yang

⁴ Sugito And Sugandi, “Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai.” [Http://file.upi.edu/direktori/fpips/jur._pend._geografi/195805261986031-Dede_Sugandi/Sempadan_Pantai-Dede_S](http://file.upi.edu/direktori/fpips/jur._pend._geografi/195805261986031-Dede_Sugandi/Sempadan_Pantai-Dede_S).

⁵ Diraputra, “Sistem Hukum Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu.”

Artikel

ditertibkan oleh Pemerintah Kota atau Kabupaten. Dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Pantai-pantai di seluruh wilayah Indonesia mestinya terbuka untuk kepentingan umum. Namun ketika hotel-hotel, resort, Cottage serta pemukiman mewah semakin menjamur dibangun di sepanjang pantai, maka pantai tidak lagi menjadi ruang publik dan terbebas dari monopoli pihak bermodal besar. Seperti yang terjadi di sepanjang pantai Anyer atau pantai-pantai di Bali, bangunan atau properti yang seharusnya dibangun paling minim berjarak 20 m dari garis batas air pasang, ternyata berdiri dan berpagar kokoh serta begitu mepet dengan bibir pantai bahkan sampai menjorok ke laut.

Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan pantai dan kehidupan nelayan tradisional. Pengamatan yang dilakukan pada tahun 2001 di kawasan pantai Bali menunjukkan bahwa 20% dari 438 km panjang pantai di Bali mengalami kerusakan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kawasan-kawasan lain yang ada di Indonesia. Misalnya saja di kawasan Pontianak, Bengkayang, dan Sambas kerusakan pantai mencapai 14 km.

Kerusakan juga terjadi di beberapa kawasan pantai Jawa antara lain di Teluk Jakarta, pantai Eretan, pantai Mauk, dan beberapa kawasan di Sumatera dan Sulawesi (Iah, 2006). Dampak lainnya adalah nelayan kecil atau tradisional merasa diabaikan hak-haknya, karena adanya bangunan-bangunan tersebut di sepanjang pantai telah jelas akan menutup akses nelayan kecil atau tradisional terhadap ruang laut. Mereka akan kesulitan mendapatkan tempat untuk merapatkan perahunya. Padahal nelayan tradisional yang merupakan komunitas terbesar masyarakat pantai yang pada akhirnya akan menjadi komunitas yang paling dirugikan dalam kasus seperti ini. Disamping itu dampak kerusakan lingkungan pantai dan pesisir yang cukup parah akan menghilangkan fishing ground dan mempengaruhi kehidupan nelayan tradisional di daerah tersebut yang akhirnya memerparah kemiskinan nelayan.

Fenomena banyaknya bangunan-bangunan di sepanjang pantai dan kerusakan lingkungan pantai serta kepentingan nelayan tradisional yang termarginalkan harus segera mendapat perhatian sekaligus penanganan serius. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pantai lebih jauh, diperlukan adanya kawasan sempadan pantai. Daerah yang disebut sebagai sempadan pantai tersebut harus dijadikan daerah konservasi. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 21 disebutkan Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Peraturan yang telah ada tersebut, hendaknya ditaati, ditegakkan, dan ditindaklanjuti dengan aturan-aturan pelaksana dibawahnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, terdapat permasalahan dengan sempadan pantai diantaranya adalah Bagaimana upaya hukum pemerintah terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di atas kawasan sempadan pantai?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji suatu masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

approach). Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai.

D. Tinjauan Pustaka

1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Hal tersebut telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota harus memperhatikan perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota, keselarasan aspirasi pembangunan kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan, dan rencana tata ruang kawasan strategis kota.

Rencana tata ruang wilayah kota memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budidaya kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, dan ketentuan 7 pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah Kota menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan penataan ruang kawasan strategis kota.

Rencana tata ruang wilayah kota menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kota adalah 20 (dua puluh) tahun. Rencana tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan

dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah Kota ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang Wilayah kota ditetapkan dengan peraturan daerah kota. Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan peraturan daerah kota.

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas berlaku untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ditambahkan rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau dan rencana penyediaan dan 8 pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

2. Bangunan

Struktur bangunan merupakan komponen utama yang menunjang berdirinya suatu bangunan. Struktur bangunan gedung terdiri dari komponen-komponen di atas tanah dan komponen-komponen dibawah yang direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat menyalurkan beban ke tanah dasar.

Konstruksi dari sebuah bangunan merupakan kebutuhan dasar manusia, dimana tingkat kebutuhan tersebut terus meningkat sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Konstruksi bangunan pada saat ini merupakan suatu objek yang kompleks, dimana didalam bangunan tersebut diperlukan perhitungan dan analisa yang cermat serta pertimbangan tertentu yang akan menghasilkan suatu bangunan yang memenuhi syarat kokoh, ekonomis maupun estetika.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib dipenuhi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kota atau Kabupaten. Tetapi fakta di lapangan, hanya sebagian kecil bangunan yang mempunyai izin tersebut, seperti contoh yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara, masih banyak bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan terutama yang ada di wilayah pesisir atau pantai. Pasal 6 Ayat (1) huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menyebutkan bahwa: "Letak garis sempadan bangunan terluar tersebut pada ayat (1), untuk daerah pantai, bilamana tidak ditentukan lain adalah 100 meter dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan". Lebih lanjut di jelaskan pada Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bahwa: "bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten, rencana detail tata ruang (RDTR) kecamatan dan/atau rencana tata bangunan lingkungan (RTBL), dan tiak memiliki IMB bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten, rencana detail tata ruang (RDTR) kecamatan dan/atau rencana tata ruang bangunan lingkungan (RTBL) dilakukan sanksi administrative dan/atau denda".

3. Sempadan Pantai

Seringkali penggunaan istilah pantai dan pesisir tidak didefinisikan dengan jelas dan pasti. Apabila ditinjau secara yuridis tampaknya kedua istilah tersebut harus diberi pengertian secara jelas. Pemaknaan kembali kedua istilah tersebut dimaksudkan untuk

menghindarkan keraguan atau ketidakpastian, baik dalam perumusan suatu peraturan maupun dalam pelaksanaannya.

Berikut ini definisi pantai dan pesisir, “Pantai adalah daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Sedangkan garis pantai adalah garis air yang menghubungkan titik-titik pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Garis pantai akan terbentuk mengikuti konfigurasi tanah pantai/daratan itu sendiri”. “Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan pengaruh lautan. Ke arah daratan mencakup daerah-daerah tertentu di mana pengaruh lautan masih terasa (angin laut, suhu, tanaman, burung laut, dsb). Sedangkan ke arah lautan daerah pesisir dapat mencakup kawasan-kawasan laut dimana masih terasa atau masih tampak pengaruh dari aktifitas di daratan (misalnya penampakan bahan pencemar, sedimentasi, dan warna air)”.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum

1. Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai

Pantai memiliki banyak fungsi penting bagi kehidupan manusia sehingga perlu diperhatikan kelestariannya. Pesisir atau wilayah pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan alam maupun perubahan akibat ulah manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya. Lebih lanjut tentang penetapan batas sempadan pantai diatur dalam Peraturan Presiden (Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut).

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, telah diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur tentang:

- a) Penetapan batas sempadan pantai yang disahkan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dalam Peraturan Daerah atau diintegrasikan dengan Peraturan Daerah mengenai Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau Rencana Tata Ruang Wilayah,
- b) Penetapan batas sempadan pantai yang ditentukan berdasarkan tingkat risiko bencana (indeks ancaman dan indeks kerentanan)
- c) Penetapan batas sempadan pantai untuk daerah khusus Ibu Kota Jakarta
- d) Penetapan batas sempadan pantai untuk daerah rawan bencana
- e) Pemanfaatan sempadan pantai untuk ruang terbuka hijau dan mitigasi bencana di wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil.

Peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan kawasan pantai, hendaknya tidak saling tumpang-tindih apalagi berbenturan satu sama lain. Sinkronisasi atau harmonisasi terhadap peraturan yang ada, perlu dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang tegas demi meminimalisir kerusakan lingkungan pantai yang lebih parah. Begitu pula dengan instansi-instansi yang berwenang mengelola kawasan pantai, diharapkan menjaga koordinasi yang baik dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

2. Upaya Hukum Pemerintah Terhadap Masyarakat Yang Mendirikan Bangunan Di atas Kawasan Sempadan Pantai

Gencarnya pembangunan sarana infrastruktur di kawasan pantai yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan akan menyebabkan kerusakan ekosistem pantai dan laut. Tentu saja kerusakan ekosistem itu dipicu oleh pola hidup dan paradigma pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, kurang mengacu pada kaidah kelestarian lingkungan. Apabila kawasan sempadan pantai dapat difungsikan secara optimal maka kerusakan perairan nasional dapat diminimalisir.

Penentuan garis sempadan pantai yang tegas akan memberikan manfaat bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini para stockholder, beberapa manfaat tersebut yaitu:⁶

- a) Menjamin terbukanya akses ruang laut kepada nelayan tradisional
- b) Menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di wilayah pesisir
- c) Menjamin keamanan bangunan atau infrastruktur lainnya dari jangkauan bencana tsunami dan penetapan daerah evakuasi jika terjadi bencana
- d) Menjadi patokan penyelenggara pemerintah dalam menata kawasan pesisir atau pantai.

3. Bentuk Sanksi Yang Diberikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Masyarakat Yang Menghambat Proses Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah diatur dalam peraturan masing-masing daerah seperti contohnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang yang merupakan bagian dari penataan ruang, tujuan pengendalian pemanfaatan ruang adalah untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang melalui penetapan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan-perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Penerapan sanksi merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Penerapan sanksi dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telah diatur mengenai penerapan sanksi pada BAB XI "KETENTUAN PIDANA" Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berisi; (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menghambat dan atau menghalangi pelaksanaan RTRW, (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Penerapan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

⁶ Djunarsjah, "Urgensi Penetapan Batas Laut Berkaitan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah."

B. Dasar Teori

Dalam implementasi kebijakan terhadap pemanfaat lahan bangunan di atas kawasan sempadan pantai, terdapat beberapa model implementasi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III disebut *Direct and Indirect Impact On Implementation*. Menurut Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

2. Implementasi Kebijakan Model Merille S. Grindle

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle terdiri dari isi kebijakan (*Content of Policy*) dan konteks implementasinya (*Context of Policy*).

a) *Content of Policy* menurut Grindle adalah: (1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, (2) Jenis manfaat yang bisa diperoleh, (3) Derajat perubahan yang ingin dicapai, (4) Letak pengambilan keputusan, (5) Pelaksana program, (6) Sumber-sumber daya yang digunakan.

b) *Context of Policy* menurut Grindle adalah: (1) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, (2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, (3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

3. Implementasi Kebijakan Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Bahwa terdapat variable bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variable yang dimaksud oleh keduanya meliputi: a) Ukuran dan tujuan kebijakan, b) Sumber kebijakan, c) Ciri atau sifat badan atau instansi pelaksana, d) Komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, e) Sikap para pelaksana, f) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

C. Pandangan Hukum

Berdasarkan penjelasan pada Dasar Hukum dan Dasar Teori menurut beberapa ahli, penulis sepakat dengan penetapan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya. Jadi yang seharusnya demikian, penentuan kawasan sempadan pantai harus bisa difungsikan secara optimal agar dapat meminimalisir kerusakan yang sering terjadi.

Penulis juga setuju terhadap sanksi yang diberikan dalam pemanfaatan tata ruang yang merupakan bagian dari penataan ruang, yang tujuan untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang melalui penetapan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif.

Solusi pemerintah terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di atas kawasan sempadan pantai ialah melakukan penyelesaian sengketa bangunan berupa permasalahan perizinan dan pertanahan dapat diajukan upaya penyelesaian dengan jalan litigasi dan nonlitigasi.

Bagi masyarakat hendaknya mengikuti segala bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah terkait bagaimana melaksanakan pembangunan bangunan yang baik dan sesuai prosedur, sehingga masyarakat menjadi tahu apa saja syarat yang harus disiapkan sebekum melakukan penyelenggaraan bangunan gedung.

Bagi pemerintah hendaknya bersikap tegas dalam penertiban bangunan-bangunan yang berdiri tanpa memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis, agar dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh sebuah bangunan tanpa memiliki izin dan kejelasan hukumnya, tidak menumpuk di kemudian hari.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam paparan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai harus menjadi prioritas utama, dengan prinsip kelestarian lingkungannya tanpa meninggalkan prinsip keadilan. Adanya kawasan sempadan pantai akan mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak fungsi dan kelestariannya. Sedangkan prinsip keadilan mengandung makna adanya kesamaan akses terhadap kesempatan di antara masyarakat dan golongan. Keadilan dapat dicapai ketika nelayan kecil memiliki akses yang sama terhadap kesempatan yang ada untuk pembangunan, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya pesisir.
2. Peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan kawasan pantai, hendaknya tidak saling tumpang-tindih apalagi berbenturan satu sama lain. Sinkronisasi atau harmonisasi terhadap peraturan yang ada, perlu dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang tegas demi meminimalisir kerusakan lingkungan pantai yang lebih parah. Begitu pula dengan instansi-instansi yang berwenang mengelola kawasan pantai, diharapkan menjaga koordinasi yang baik dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.
3. Kemudian yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana peraturan-peraturan yang ada tersebut, dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga pelanggaran di kawasan sempadan pantai tidak terjadi lagi. Dengan kata lain peraturan yang telah dibuat harus ditindak lanjuti dengan penegakan hukumnya. Dan untuk setiap pelanggaran yang ada, diberikan sanksi yang tegas, tanpa pandang bulu. Sanksi bisa saja diberikan dengan melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang berdiri di kawasan sempadan pantai.

DAFTAR PUSTAKA

- Diraputra, Suparman A. "Sistem Hukum Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu." *Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*. Bogor: PK SPL IPB, 2001.
- Djunarsjah, Eka. "Urgensi Penetapan Batas Laut Berkaitan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah." *Bandung: FTSP-ITB*, 2001.
- Sugito, Nanin Trianawati, and Dede Sugandi. "Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai." *Jurnal Geografi Gea* 8, no. 2 (2016).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil